



PUTUSAN

Nomor : 218/Pdt.G/2013/PA.Btm.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PENGUGAT, Umur 43 tahun, Agama Islam Pendidikan terahir SD. Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. selanjutnya sebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan terahir SD., Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, selanjutnya sebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara serta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 11 Februari 2013 di bawah register Nomor: 218/Pdt.G/2013/PA.Btm., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Februari 1996 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kudupandak, Kab. Cianjur (Kutipan Akta Nikah nomor: 1038/77/II/1996 tanggal 22 Februari 1996;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah di Cianjur Penggugat dan Tergugat datang ke Batam untuk mencari pekerjaan setelah sampai di Batam Penggugat dan Tergugat



bertempat tinggal di Kampung Air 2 No 106 Rt 01 Rw XI Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota Kota Batam dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikurniakan 2 orang anak yang bernama:

- a. ANAK KE 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 14 tahun ;
- b. ANAK KE 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 12 tahun ;
4. Bahwa sejak tahun 2002 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah harmonis Pertengkaran dan perselisihan terus terjadi tidak pernah aman penyebabnya pertengkaran perselisihan tersebut adalah :
 - Tergugat sudah tidak mau lagi memberi Nafkah yang secukupnya kepada Anak-anak dan kepada Penggugat;
 - Tergugat suka menuduh Penggugat sebagai perempuan lokalisasi dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh;
 - Tergugat suka sekali menceritakan kejelekan istri kepada orang lain;
 - Tergugat suka mencari penyebab Pertengkaran dan perselisihan dihadapan orang banyak;
 - Tergugat juga terlalu Galak terhadap anak-anak;
 - Tergugat tidak memimpin Keluarga ke jalan yang baik;
 - Tergugat tidak akan mungkin bisa menjadi seorang bapak atau suami yang baik;
 - Tergugat sudah melanggar sighth taklik talak yang pernah diucapkan ketika menikah dulu;
 - Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kotor dan menghina Penggugat;
5. Bahwa selama 10 tahun Antara Penggugat hidup seperti bukan satu keluarga tapi sebaliknya permusuhan terus terjadi Penggugat cukup terhadap anak-anak kerna Tergugat sering mencari penyebab perselisihan tersebut di hadapan anak-anak;
6. Bahwa sejak Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup lagi maka Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari apa lagi anak-anak masih sekolah. Tapi Tergugat tidak mau memahami keadaan Penggugat;
7. Bahwa apabila Penggugat bekerja Tergugat suka menuduh Penggugat berselingkuh dan menuduh Penggugat pergi bersama laki-laki sedangkan Penggugat tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sudah merasa tidak tahan apa yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat apabila Tergugat dan Penggugat selesai pertengkaran dan perselisihan maka Tergugat suka menceritakan kepada orang lain;



9. Bahwa Penggugat sudah tidak bisa menghadapi keadaan hidup bersama Tergugat maka Penggugat sudah tidak berhubungan badan bersama Tergugat selama tiga tahun walaupun Penggugat dan Tergugat tinggal serumah;
10. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat tidak pernah merasakan apa artinya rukun dan harmonis Penggugat terus-menerus menghadapi tersiksa dan sensara. Maka Penggugat mungkin tidak sanggup lagi meneruskan hidup bersama Tergugat setelah selama sepuluh tahun Penggugat berpikir Penggugat mengambil keputusan penceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat;

Berdasarkan Dalil-dalil dan alasan Penggugat di atas Penggugat memohon kepada ketua pengadilan Agama Batam Cq . Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pernikahan Penggugat dan Tergugat putus kerna perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila majelis Hakim berperdapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang sendiri ke persidangan, kemudian Majelis telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga perceraian dapat dihindari, namun belum berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 154 R. Bg.dan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka diperintahkan kepada para pihak untuk memilih dan menunjuk Mediator;

Menimbang, bahwa atas tawaran Majelis Hakim untuk memilih dan menunjuk Mediator dan para pihak menyatakan memilih dan menunjuk Drs. ASYARI, MH. sebagai mediator, kemudian dibuatkan Surat Penetapan Mediator;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya para pihak yang berperkara melaporkan hasil mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2013, bahwa

Hal. 3 dari 12 halaman Put. No. 0218/Pdt.G/2013/PA.Btm.



mediasi tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya Mediator menyerahkan kembali perkara a quo kepada Majelis Hakim, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Tergugat membenarkan dan mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan keberatan atas keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena Tergugat masih saying dengan anak-anak;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatan;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula, selanjutnya menyerahkan keputusan semua ini kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1038/77/II/1996 tanggal 22 Februari 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kudupandak, Kabupaten Cianjur, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kampung Air Batam Centre No. 104 RT. 10 RW. 11, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam ;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat, Tergugat adalah suami Penggugat bernama Jamal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai dua orang anak;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak 3 tahun yang lalu, penyebabnya karena Tergugat sering berlaku kasar dan melontarkan kata-kata senonoh terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat masih serumah, namun sudah pisah ranjang;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak dapat menghadirkan saksi lain untuk membuktikan alasan dan dalil gugatannya, namun Penggugat atas perintah Majelis Hakim, menyatakan bersedia diambil sumpahnya (Sumpah Suppletioir) di depan sidang sebagai bukti tambahan atas dalil-dalil gugatannya, sehingga Penggugat mengangkat sumpah secara Islam di depan sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap sumpah suppletioir yang diucapkan Penggugat di depan persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 0218/Pdt.G/2013/PA. Btm. Tanggal 03 April 2013, yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 12 halaman Put. No. 0218/Pdt.G/2013/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan gugatan Penggugat, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batam, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Batam berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian, upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan dan hasil mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan damai. Namun demikian Majelis telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan pasal 82 (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi, sedangkan ketentuan pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terlaksana namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya Bahwa sejak tahun 2002 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah harmonis Pertengkaran dan perselisihan terus terjadi tidak pernah aman penyebabnya pertengkaran perselisihan tersebut adalah :

- Tergugat sudah tidak mau lagi memberi Nafkah yang secukupnya kepada Anak-anak dan kepada Penggugat;
- Tergugat suka menuduh Penggugat sebagai perempuan lokalisasi dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh;
- Tergugat suka sekali menceritakan kejelekan istri kepada orang lain;
- Tergugat suka mencari penyebab Pertengkaran dan perselisihan dihadapan orang banyak;
- Tergugat juga terlalu Galak terhadap anak-anak;
- Tergugat tidak memimpin Keluarga ke jalan yang baik;
- Tergugat tidak akan mungkin bisa menjadi seorang bapak atau suami yang baik;
- Tergugat sudah melanggar sighth taklik talak yang pernah diucapkan ketika menikah dulu;
- Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kotor dan menghina Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama 10 tahun Antara Penggugat hidup seperti bukan satu keluarga tapi sebaliknya permusuhan terus terjadi Penggugat cukup terhadap anak-anak kerna Tergugat sering mencari penyebab perselisihan tersebut di hadapan anak-anak. Bahwa sejak Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup lagi maka Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari apa lagi anak-anak masih sekolah. Tapi Tergugat tidak mau memahami keadaan Penggugat. Bahwa apabila Penggugat bekerja Tergugat suka menuduh Penggugat berselingkuh dan menuduh Penggugat pergi bersama laki-laki sedangkan Penggugat tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan kepada Penggugat.

Bahwa Penggugat sudah merasa tidak tahan apa yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat apabila Tergugat dan Penggugat selesai pertengkaran dan perselisihan maka Tergugat suka menceritakan kepada orang lain. Bahwa Penggugat sudah tidak bisa menghadapi keadaan hidup bersama Tergugat maka Penggugat sudah tidak berhubungan badan bersama Tergugat selama tiga tahun walaupun Penggugat dan Tergugat tinggal serumah. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat tidak pernah merasakan apa artinya rukun dan harmonis Penggugat terus-menerus menghadapi tersiksa dan sensara. Maka Penggugat mungkin tidak sanggup lagi meneruskan hidup bersama Tergugat setelah selama sepuluh tahun Penggugat berpikir Penggugat mengambil keputusan penceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 serta mengajukan satu orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut pasal 182 R.Bg, dijelaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup (Unus testis nulus testis), maka Majelis Hakim memerintahkan/membebanikan Penggugat untuk bersumpah di depan persidangan sebagai sumpah Pelengkap / Tambahan (Sumpah Suppletioir) sebagaimana diatur dalam pasal 182 dan 314 R.Bg dan

Hal. 7 dari 12 halaman Put. No. 0218/Pdt.G/2013/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 1940 – 1944 KUH Perdata, dan sumpah suppletioir Penggugat tersebut, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan sumpah pelengkap (Suppletioir) yang telah diucapkan oleh Penggugat di depan persidangan (pasal 182 R.Bg.), sebagaimana putusan Sela Nomor: 0218/Pdt.G/2013/PA. Btm. maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian dalam perkara ini telah sempurna dan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi **SAKSI 1 PENGUGAT** sebagai tetangga Penggugat dan ditambah dengan sumpah suppletioir Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak awal tahun 2002 mulai tidak rukun disebabkan Tergugat dan Penggugat sering bertengkar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat masih serumah namun sudah pisah tempat tidur selama 3 tahun;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sejak awal tahun 2002 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur selama 3 tahun;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tidur dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini



dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة , أو اعتراف
الزوج , وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين
أمثالهما و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً
بائناً.

Artinya : "Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 Rbg. Jo pasal 27 (4) UU. No.9 Th. 1975 jo pasal 139 (40 KHI.maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggalnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan catatan yang ada di Buku Kutipan Akta Nikah yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Kudupandak, Kabupaten Cianjur, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, maka Majelis Hakim memutuskan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kudupandak, Kabupaten Cianjur dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam untuk pencatatan yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 11 dari 12 halaman Put. No. 0218/Pdt.G/2013/PA.Btm.



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kudupandak, Kabupaten Cianjur dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 M., bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1434 H., oleh kami **Drs. H. DASWIR, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. ZULHANA, MH** dan **H. SOFYAN NASUTION, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim- Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **MARWIYAH, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. DASWIR, MH.

Hakim Anggota

Dra. ZULHANA, MH.

Hakim Anggota

H. SOFYAN NASUTION, SH.

Panitera Pengganti,



MARWIYAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan : Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h** : Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 12 halaman Put. No. 0218/Pdt.G/2013/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)